

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR PENELITIAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, setiap perguruan tinggi perlu menyusun Standar Penelitian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Standar Penelitian Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014-2018;
8. Peraturan Senat Universitas Negeri Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akademik Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG STANDAR PENELITIAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

Pasal 1

Standar Penelitian Universitas Negeri Malang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Standar Penelitian Universitas Negeri Malang digunakan untuk mengatur semua kegiatan penelitian agar memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 16 Desember 2016
REKTOR,

TTD.

AH. ROFI'UDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



Amin Sidiq

NIP 196011011987091001

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR PENELITIAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

A. LATAR BELAKANG

Standar penelitian Universitas Negeri Malang (UM) merupakan kriteria minimal pelaksanaan penelitian oleh sivitas akademika UM dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Standar tersebut terdiri atas standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, serta standar pembiayaan dan pendanaan. Secara umum, penetapan standar tersebut dilakukan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang implementasi darma penelitian melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).

Sebagai ujung tombak implementasi darma bidang penelitian, LP2M mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, melaporkan, dan mengevaluasi kegiatan penelitian sivitas akademika UM. Secara lebih operasional, tugas LP2M adalah menghasilkan berbagai karya ilmiah dan karya kreatif yang unggul dan menjadi rujukan dalam ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, ilmu sosial budaya, seni, dan/atau olahraga sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapinya.

Tugas tersebut mengacu pada misi Universitas Negeri Malang dalam bidang penelitian, yaitu menyelenggarakan penelitian dalam ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, ilmu sosial budaya, seni, dan/atau olahraga yang temuannya bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat.

B. TUJUAN

Tujuan standar penelitian ini adalah untuk menjamin mutu penelitian dalam rangka menghasilkan karya ilmiah dan karya kreatif yang unggul dan menjadi rujukan dalam ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, budaya, seni, dan/atau olahraga.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 507);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

STANDAR 1 HASIL PENELITIAN

A. PENGERTIAN

Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.

B. TUJUAN

Standar hasil penelitian bertujuan mengatur semua luaran hasil kegiatan penelitian agar memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

C. RUANG LINGKUP

Standar hasil penelitian mencakup semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen, Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP), arsiparis, pustakawan, maupun mahasiswa, baik yang didanai oleh pemerintah, UM, hasil kerja sama, maupun mandiri.

D. PERNYATAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Hasil penelitian diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, kependidikan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
2. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan:
 - a. azas kemanfaatan;
 - b. capaian pembelajaran lulusan; dan
 - c. konvensi karya ilmiah.
4. Hasil penelitian harus disebarluaskan dalam bentuk publikasi ilmiah (seminar atau jurnal), buku, *book chapter*, monograf, HKI, pameran, dan media massa.
5. Penyebarluasan hasil penelitian mahasiswa, dosen dan tendik fungsional tertentu diatur dalam Peraturan Rektor.

STANDAR 2 ISI PENELITIAN

A. PENGERTIAN

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.

B. TUJUAN

Standar isi penelitian bertujuan mengatur kedalaman dan keluasan materi penelitian.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penelitian dibagai dalam 2 kategori, yaitu: topik/bidang dan tingkat kesiapterapan teknologi (TKT). Topik/bidang isi penelitian termuat di DRPM, LP2M, dan mitra kerjasama. Berdasarkan TKT isi penelitian terdiri atas: penelitian dasar, penelitian terapan, dan pengembangan.

D. PERNYATAAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan.
2. Materi pada penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru (sesuai TKT).
3. Materi pada penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
4. Materi pada penelitian pengembangan berorientasi pada produk inovatif yang siap dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
5. Materi penelitian dasar bagi mahasiswa dan dosen mengikuti Rencana Strategis Penelitian (Renstra Penelitian), dan payung penelitian yang dirumuskan kelompok bidang keahlian (KBK).
6. Materi penelitian dasar bagi tenaga fungsional tertentu berorientasi pada prinsip kemanfaatan di bidang masing-masing.
7. Materi penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan mencakup kajian khusus untuk kepentingan lokal, nasional, dan internasional.
8. Materi pada penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
9. Materi penelitian merujuk kepada 9 bidang fokus Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), Renstra Penelitian, dan materi sesuai kesepakatan dengan mitra kerjasama.

STANDAR 3 PROSES PENELITIAN

A. PENGERTIAN

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

B. TUJUAN

Standar proses penelitian bertujuan mengatur prosedur perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian guna menjamin keterlaksanaan kegiatan penelitian.

C. RUANG LINGKUP

Lingkup standar proses penelitian mencakup prosedur perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian.

D. PERNYATAAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Kegiatan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
2. Kegiatan penelitian mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
3. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi memenuhi butir 1, butir 2 dan standar CPL.
4. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi dinyatakan dalam besaran sks.
5. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa di luar angka 4 diberi pengakuan.
6. Standar proses penelitian dijabarkan sebagai berikut.
 - a. Perencanaan penelitian diwujudkan dalam bentuk proposal yang terdiri atas latar belakang, masalah penelitian, metode, anggaran, jadwal kegiatan, target/luaran, daftar rujukan, yang disahkan oleh ketua KBK dan pimpinan terkait;
 - b. Pelaksanaan penelitian diwujudkan dalam bentuk rancangan operasional, seminar, pengumpulan data, analisis data, catatan kegiatan, dan laporan kemajuan;
 - c. Pelaporan penelitian diwujudkan dalam bentuk laporan akhir yang terdiri atas laporan penelitian, laporan pertanggungjawaban keuangan, dan luaran;
 - d. Pelaporan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi atau bentuk lain diwujudkan dalam bentuk laporan akhir yang terdiri atas laporan penelitian dan luaran.

STANDAR 4 PENILAIAN PENELITIAN

A. PENGERTIAN

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

B. TUJUAN

Standar penilaian penelitian bertujuan untuk memberikan dasar penilaian usulan, proses, dan hasil penelitian secara cermat, edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penilaian penelitian mencakup: (1) penilaian usulan penelitian, (2) penilaian desain operasional penelitian, (3) penilaian pelaksanaan penelitian (laporan kemajuan penelitian), (4) penilaian laporan hasil penelitian, dan (5) luaran hasil penelitian.

D. PERNYATAAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
2. Penilaian penelitian mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan hasil penelitian.
3. Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar pertimbangan kelanjutan penelitian tahun berikutnya.
4. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
5. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian:
 - a. penilaian proposal yang didanai DRPM dan PNBPU universitas melibatkan minimal 1 (satu) orang reviewer bersertifikat nasional;
 - b. penilaian pelaksanaan penelitian yang didanai DRPM dan PNBPU universitas melibatkan minimal 1 (satu) orang reviewer bersertifikat nasional;
 - c. penilaian pelaporan dan hasil penelitian yang didanai DRPM melibatkan minimal 1 (satu) orang reviewer eksternal bersertifikat nasional;
 - d. penilaian pelaporan dan hasil penelitian yang didanai PNBPU Universitas melibatkan minimal 1 (satu) orang reviewer bersertifikat nasional.
6. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

STANDAR 5 PENELITI

A. PENGERTIAN

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

B. TUJUAN

Standar peneliti bertujuan mengatur kompetensi peneliti dalam melakukan penelitian.

C. RUANG LINGKUP

Standar peneliti mencakup kualifikasi akademik, jabatan fungsional, pengalaman penelitian, dan publikasi.

D. PERNYATAAN STANDAR PENELITI

1. Peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
2. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.
3. Kemampuan peneliti bagi mahasiswa dalam rangka memenuhi standar CPL ditentukan berdasarkan KBK dan level KKNI.
4. Kemampuan peneliti dijadikan sebagai dasar untuk menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
5. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian yang bersumber dari dana DRPM ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
6. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian yang bersumber dari dana PNBPN atau swadana ditetapkan melalui peraturan Rektor.
7. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian yang bersumber dari dana kerja sama ditetapkan sesuai kesepakatan dengan mitra kerjasama.
8. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian bagi mahasiswa ditetapkan melalui Peraturan Rektor.

STANDAR 6 SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

A. PENGERTIAN

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

B. TUJUAN

Standar sarana dan prasarana penelitian bertujuan untuk menentukan kriteria minimal tentang penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang penelitian dalam rangka memenuhi hasil dan luaran penelitian.

C. RUANG LINGKUP

Standar sarana dan prasarana penelitian mencakup standar mutu, ketersediaan, dan pemanfaatan berbagai sarana dan prasarana yang dapat digunakan oleh peneliti UM.

D. PERNYATAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
 - a. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
 - b. proses pembelajaran;
 - c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. memfasilitasi penelitian untuk *income generating* atau luaran penelitian bersama.
2. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
3. Sarana dan prasarana penelitian yang dikelola universitas ditetapkan melalui Peraturan Rektor.

STANDAR 7 PENGELOLAAN PENELITIAN

A. PENGERTIAN

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

B. TUJUAN

Standar pengelolaan penelitian bertujuan untuk mengatur prosedur penelitian guna menjamin keterlaksanaan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

C. RUANG LINGKUP

Lingkup dalam standar pengelolaan penelitian meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

D. PERNYATAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh lembaga penelitian.
2. Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).
3. LP2M wajib:
 - a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian;
 - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
 - e. melakukan diseminasi hasil penelitian;
 - f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
 - g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
 - h. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
4. UM wajib:
 - a. memiliki Rencana Strategis Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis bisnis;
 - b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kependidikan, dan jumlah serta mutu bahan ajar;
 - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;

- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
- e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
- f. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
- g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian;
- h. mengembangkan sarana dan prasarana penelitian; dan
- i. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

STANDAR 8 PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

A. PENGERTIAN

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

B. TUJUAN

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dimaksudkan untuk mengatur prosedur pendanaan dan pembiayaan penelitian dari sumber anggaran internal perguruan tinggi, pemerintah, dan kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri dana dari masyarakat dan swadana peneliti.

C. RUANG LINGKUP

Lingkup dalam standar pendanaan dan pembiayaan penelitian mencakup penetapan sumber dana, jumlah dan mekanisme pendanaan; pembiayaan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi penelitian; serta pembiayaan pelaporan dan diseminasi hasil penelitian.

D. PERNYATAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. UM menyediakan dana internal untuk penelitian minimal 15% dari penerimaan biaya pendidikan.
2. Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
3. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:
 - a. perencanaan penelitian;
 - b. pelaksanaan penelitian;
 - c. pengendalian penelitian;
 - d. pemantauan dan evaluasi penelitian;
 - e. pelaporan hasil penelitian; dan
 - f. diseminasi hasil penelitian.
4. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur melalui peraturan Rektor.
5. UM menyediakan dana pengelolaan penelitian.
6. Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai:
 - a. manajemen penelitian yang terdiri atas sosialisasi, seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
 - b. peningkatan kapasitas peneliti; dan
 - c. pembiayaan dan insentif publikasi ilmiah atau kekayaan intelektual (KI).

PENUTUP

Standar penelitian ini menjadi acuan UM dalam merencanakan, melaksanakan, melaporkan, dan mengevaluasi seluruh aktivitas penelitian. Standar ini juga dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen mutu lainnya. Keterlaksanaan standar ini sebagai upaya memastikan bahwa program penelitian yang dilakukan sivitas akademika sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
REKTOR,

TTD.

AH. ROFT'UDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



Amin Sidiq

NIP 196011011987091001

x